



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER I-02

M E D A N

P U T U S A N

Nomor 21-K/PM. I-02/AD/II/2018

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer I-02 Medan yang bersidang di Medan, dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan secara in absentia sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Suriadi.
Pangkat/NRP : Serda/31960035490776.
J a b a t a n : Ba Denmadam I/BB.
Kesatuan : Denmadam I/BB.
Tempat, tanggal lahir : Klumpang, 8 Juli 1966.
A g a m a : Islam.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Tempat tinggal : Jalan Megawati Perumahan Kodam I/BB Tampra No. 87 Kota Binjai.

PENGADILAN MILITER I-02 MEDAN tersebut diatas :

Membaca : Berkas perkara dari Dan Denpom I/5 Medan Nomor BP/06/A-60/XII/2017 tanggal 5 Desember 2017 atas nama Terdakwa dalam perkara ini.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan tentang Penyerahan Perkara dari Pangdam I/BB Nomor: Skep 53-10/I/2018 tanggal 22 Januari 2018.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor: Sdak/198/K/I-02/AD/I/2018 tanggal 25 Januari 2018.
3. Penetapan Penunjukkan Hakim Nomor : Tapkim/21/PMI-02/AD/II/2018 tanggal 05 Februari 2018.
4. Penetapan Hari Sidang Nomor : Tapsid/23/PMI-02/AD/II/2018 tanggal 06 Februari 2018.
5. Panggilan kepada Terdakwa dan para Saksi untuk menghadap sidang.
6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor: Sdak/198/K/I-02/AD/I/2018 tanggal 25 Januari 2018, di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Pembacaan keterangan para Saksi di bawah sumpah dari Berita Acara Pemeriksaan di depan penyidik.

Hal 1 dari 13 Hal Putusan Nomor 21-K/PM. I-02/AD/II/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan : Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “Desersi dalam waktu damai” sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

1. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Majelis Hakim memidana Terdakwa dengan:
 - a. Pidana pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan.
 - b. Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer.
2. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat:
 - a. 1 (satu) lembar Absensi An. Serda Suriadi Tmt 29 September 2017 sampai dengan sekarang.
 - b. 2 (dua) lembar surat daftar pencarian orang (DPO) An. Serda Suriadi NRP 31960035490776 Jabatan Ba Denmadam-I/BB.Mohon tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
3. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Menimbang : Bahwa Terdakwa telah dipanggil kepersidangan oleh Oditur Militer dengan surat relas terakhir dari Kesatuan Terdakwa dengan Nomor: B/511/VII/2018 tanggal 19 Juli 2018.

Menimbang : Bahwa berdasarkan surat dari Denmadam-I/BB Nomor: B/511/VII/2018 tanggal 19 Juli 2018, yang menyatakan bahwa Terdakwa atas nama Serda Suriadi NRP 31960035490776 Jabatan Ba Denmadam-I/BB, belum kembali ke Kesatuan sampai dengan sekarang sehingga tidak dapat hadir dipersidangan.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa sudah dipanggil secara sah oleh Oditur Militer dan Terdakwa tidak pernah hadir dipersidangan dan Kesatuan Terdakwa menyatakan tidak dapat menghadirkan Terdakwa kepersidangan karena Terdakwa tidak diketahui lagi keberadaannya, maka dengan mendasari ketentuan pasal 143 UU RI Nomor 31 Tahun 1997 Majelis Hakim berpendapat pemeriksaan dipersidangan dapat dilakukan tanpa hadirnya Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer I-02 Medan Nomor: Sdak/198/K/I-02/AD/I/2018 tanggal 25 Januari 2018, telah didakwa telah melakukan tindak pidana sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu sejak tanggal dua puluh sembilan bulan September tahun dua ribu tujuh belas sampai dengan tanggal enam belas bulan Nopember tahun 2000 tujuh belas sesuai dengan laporan polisi Nomor: LP-066/A-65/XI/2017/Idik tanggal 16 Nopember tahun dua ribu tujuh belas atau setidaknya-tidaknya dalam

Hal 2 dari 13 Hal Putusan Nomor 21-K/PM. I-02/AD/II/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun dua ribu tujuh belas di Kesatuan Denmadam-I/BB Provinsi Sumatera Utara atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat yang termasuk dalam wilayah Hukum Pengadilan Militer I-02 Medan, telah melakukan tindak pidana: "Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari ". dengan cara-cara sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa adalah Prajurit TNI AD yang berdinis di Denmadam-/BB dengan pangkat Serda NRP 31960035490776 Jabatan Ba Denmadam-I/BB.
2. Bahwa Saksi-1 (Serma Suyoto) dan Saksi-2 (Sertu Sawaludin) mengetahui Terdakwa sejak tanggal 29 September 2017 telah melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Denmadam-I/BB sampai dengan sekarang belum kembali kembali ke Kesatuan.
3. Bahwa Terdakwa pada saat melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Denmadam-I/BB tidak pernah memberitahukan keberadaannya kepada Kesatuan kepada Kesatuan dan pihak kesatuan telah berupaya melakukan pencarian kerumah Terdakwa, namun tidak ditemukan.
4. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Denmadam I/BB sejak tanggal 29 September 2017 sampai dengan dibuatnya Laporan Polisi Nomor LP-066/A-65/XI/2017/Idik tanggal 16 Nopember 2017 secara berturut-turut selama ± 49 (empat puluh Sembilan) hari atau telah lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.
5. Bahwa Terdakwa selama melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Denmadam-I/BB, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan Terdakwa maupun Kesatuannya tidak sedang dipersiapkan dalam tugas Operasi Militer.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa para Saksi telah dipanggil ke persidangan secara sah sesuai ketentuan Undang-undang tetapi tidak dapat hadir dengan alasan yang sah, keterangan para Saksi dibacakan Oditur Militer dari Berita Acara Pemeriksaan Penyidik POM yang keterangannya diberikan di bawah sumpah maka nilainya sama dengan keterangan para Saksi yang hadir di persidangan (vide Pasal 155 ayat (1) dan ayat (2) UU No. 31 Tahun 1997). Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Saksi-1:

Nama lengkap : Suyoto.

Hal 3 dari 13 Hal Putusan Nomor 21-K/PM. I-02/AD/II/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pangkat/NRP : Serma/ 628006.

Jabatan : Batimin Persmil.

Kesatuan : Denmadam-I/BB.

Tempat, tanggal lahir : Langkat, 7 September 1968.

Jenis kelamin : Laki-laki.

Kewarganegaraan : Indonesia.

Agama : Islam.

Tempat tinggal : Asrama Yonarhanudse-11/BS Binjai.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tanggal 10 juli 2016 di Kesatuan Denmadam-I/BB sebatas antara atasan dengan bawahan, namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada tanggal 22 sampai dengan tanggal 25 September 2017 Terdakwa di Opname di rumah sakit Sundari karena sakit, selanjutnya diberikan istirahat di rumah Tmt. 26 September sampai dengan tanggal 28 September 2017, namun setelah waktu istirahat yang diberikan dokter selesai, pada tanggal 29 September 2017 sekira pukul 07.000 Wib pada saat dilakukan pengecekan personil yang dilakukan oleh piket Denmadam-I/BB Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa izin yang sah dari Dandenmadam-I/BB sampai dengan sekarang belum kembali ke Kesatuan.
3. Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab, keberadaan dan kegiatan apa saja yang dilakukan Terdakwa selama melakukan ketidakhadiran tanpa izin yang sah dari Dandenmadam-I/BB Karena Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya kepada Saksi maupun kepada Kesatuan.
4. Bahwa pihak Kesatuan telah berupaya melakukan pencarian kerumah Terdakwa, namun tidak ditemukan.
5. Bahwa Terdakwa pada saat melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Dandenmadam-I/BB, NKRI dalam keadaan damai, Terdakwa dan satuannya tidak sedang dipersiapkan dalam tugas Operasi Militer.
6. Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah melakukan tindak pidana pencurian yang dilakukan didalam markas Kodam-I/BB dan perkara sudah diputus oleh pengadilan Militer I-02 Medan dan Terdakwa juga sudah menjalani hukuman penjara selama 1 (satu) tahun.

Atas keterangan Saksi-1 dibacaakan tersebut, tidak dapat dikonfirmasi dengan Terdakwa karena Terdakwa tidak hadir dipersidangan.

Saksi-2:

Nama lengkap : Sawaluddin.

Hal 4 dari 13 Hal Putusan Nomor 21-K/PM. I-02/AD/II/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pangkat/NRP : Sertu /31970410760278.

Jabatan : Bamin Tonmin.

Kesatuan : Denmadam I/BB.

Tempat, tanggal lahir : Binjai, 15 Februari 1978.

Jenis kelamin : Laki-laki.

Kewarganegaraan : Indonesia.

Agama : Islam.

Tempat tinggal : Jl. Gunung Bendahara Lingkungan I Kel. Puji Dadi
Binjai Selatan.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2009 di Kesatuan Denmadam-I/BB sebatas antara atasan dengan bawahan, namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada tanggal 22 sampai dengan tanggal 25 September 2017 Terdakwa di Opname di rumah sakit Sundari karena sakit, selanjutnya diberikan istirahat di rumah TMT. 26 September sampai dengan tanggal 28 September 2017, namun setelah waktu istirahat yang diberikan dokter selesai, pada tanggal 29 September 2017 sekira pukul 07.00 Wib pada saat dilakukan pengecekan personil yang dilakukan oleh piket Denmadam-I/BB Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Dandenmadam-I/BB sampai dengan sekarang belum kembali ke Kesatuan.
3. Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab, keberadaan dan kegiatan apa saja yang dilakukan Terdakwa selama melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Dandenmadam-I/BB karena Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya kepada Saksi maupun kepada Kesatuan.
4. Bahwa pihak kesatuan telah berupaya melakukan pencarian kerumah Terdakwa, namun tidak ditemukan.
5. Bahwa Terdakwa pada saat melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Denmadam-I/BB, NKRI dalam keadaan damai, Terdakwa dan Satuannya tidak sedang dipersiapkan dalam tugas Operasi Militer.
6. Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah melakukan tindak pidana pencurian yang dilakukan didalam markas Kodam-I/BB dan perkara sudah putus oleh Pengadilan Militer I-02 Medan dan Terdakwa juga sudah menjalani hukuman penjara selama 1 (satu) tahun.

Atas keterangan Saksi-2 dibacakan tersebut, tidak dapat dikonfirmasi dengan Terdakwa karena Terdakwa tidak hadir dipersidangan.

Menimbang : Bahwa Terdakwa tidak hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara sah, dan terakhir sesuai surat dari Denmadam-I/BB Nomor: B/511/VII/2018

Hal 5 dari 13 Hal Putusan Nomor 21-K/PM. I-02/AD/II/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 19 Juli 2018, yang menerangkan bahwa Terdakwa tidak dapat dihadirkan di persidangan karena yang bersangkutan sampai saat ini belum kembali ke Kesatuan, oleh karena itu pemeriksaan disidang dilaksanakan tanpa hadirnya Terdakwa.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer ke persidangan berupa surat-surat:

- a. 1 (satu) lembar Absensi An. Serda Suriadi Tmt 29 September 2017 sampai dengan sekarang.
- b. 2 (dua) lembar surat daftar pencarian orang (DPO) An. Serda Suriadi NRP 31960035490776 Jabatan Ba Denmadam-I/BB.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa surat 1 (satu) lembar Absensi An. Serda Suriadi Tmt 29 September 2017 sampai dengan sekarang, telah bersesuaian dengan keterangan para Saksi yang menunjukkan ketidakhadiran Terdakwa disatuannya sehingga dapat memperkuat pembuktian yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa surat 2 (dua) lembar surat daftar pencarian orang (DPO) An. Serda Suriadi NRP 31960035490776 Jabatan Ba Denmadam-I/BB, telah bersesuaian dengan keterangan para Saksi yang menunjukkan ketidakhadiran Terdakwa disatuannya sehingga dapat memperkuat pembuktian yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa setelah menghubungkan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan di persidangan, alat bukti dan petunjuk-petunjuk lainnya yang bersesuaian satu sama lain, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Saksi kenal dengan Terdakwa pada tanggal 10 juli 2016 di Kesatuan Denmadam-I/BB sebatas antara atasan dengan bawahan, namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa benar pada tanggal 22 sampai dengan tanggal 25 September 2017 Terdakwa di Opname di rumah sakit Sundari karena sakit, selanjutnya diberikan istirahat di rumah Tmt. 26 September sampai dengan tanggal 28 September 2017, namun setelah waktu istirahat yang diberikan dokter selesai, pada tanggal 29 September 2017 sekira pukul 07.000 Wib pada saat dilakukan pengecekan personil yang dilakukan oleh piket Denmadam-I/BB Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa izin yang sah dari Dandenmadam-I/BB sampai dengan sekarang belum kembali ke Kesatuan.
3. Bahwa benar Saksi tidak mengetahui penyebab, keberadaan dan kegiatan apa saja yang dilakukan Terdakwa selama melakukan ketidakhadiran tanpa izin yang sah dari Dandenmadam-I/BB Karena Terdakwa tidak

Hal 6 dari 13 Hal Putusan Nomor 21-K/PM. I-02/AD/II/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernah memberitahukan keberadaannya kepada Saksi maupun kepada Kesatuan.

4. Bahwa benar pihak Kesatuan telah berupaya melakukan pencarian kerumah Terdakwa, namun tidak ditemukan.
5. Bahwa benar Terdakwa pada saat melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Dandenmadam-I/BB, NKRI dalam keadaan damai, Terdakwa dan satuannya tidak sedang dipersiapkan dalam tugas Operasi Militer.
6. Bahwa benar sebelumnya Terdakwa pernah melakukan tindak pidana pencurian yang dilakukan didalam markas Kodam-I/BB dan perkara sudah diputus oleh pengadilan Militer I-02 Medan dan Terdakwa juga sudah menjalani hukuman penjara selama 1 (satu) tahun.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam Tuntutan Pidananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut : Bahwa pada dasarnya Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer mengenai pembuktian unsur-unsur tindak pidana sebagaimana yang didakwakan, begitu juga mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer dalam surat dakwaan yang disusun secara tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

Unsur kesatu : Militer.

Unsur kedua : Karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin.

Unsur ketiga : Dalam waktu damai.

Unsur keempat : Lebih lama dari tiga puluh hari.

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Unsur kesatu : Militer.

Yang dimaksud dengan militer berarti seseorang yang dipersenjatai dipersiapkan untuk menghadapi tugas-tugas pertempuran atau peperangan terutama dalam rangka pertahanan dan keamanan negara. Dan menurut pasal 46 ayat (1) KUHPM militer adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang yang wajib berada dalam dinas secara sukarela terus-menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan alat bukti lainnya di persidangan maka dapat diungkapkan fakta-fakta sebagai berikut:

Hal 7 dari 13 Hal Putusan Nomor 21-K/PM. I-02/AD/II/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa benar Saksi kenal dengan Terdakwa pada tanggal 10 juli 2016 di Kesatuan Denmadam-I/BB sebatas antara atasan dengan bawahan, namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa benar sesuai Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor: Sdak/198/K/I-02/AD/I/2018 tanggal 25 Januari 2018, Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana : Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari.
3. Bahwa benar sebelumnya Terdakwa pernah melakukan tindak pidana pencurian yang dilakukan didalam markas Kodam-I/BB dan perkara sudah diputus oleh pengadilan Militer I-02 Medan dan Terdakwa juga sudah menjalani hukuman penjara selama 1 (satu) tahun.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu "Militer" telah terpenuhi.

Unsur kedua : Karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin.

Yang dimaksud karena salahnya adalah salah satu dari dua bentuk kesalahan di samping dengan sengaja dimana perbuatan maupun akibat yang terjadi atau yang timbul merupakan hasil dari perwujudan perbuatan yang dilakukan si pelaku/Terdakwa yang disebabkan si pelaku/Terdakwa kurang hati-hati, sembrono, ceroboh, dalam menjalankan pekerjaan/perbuatannya atau sekiranya si pelaku/Terdakwa itu sudah hati-hati dan waspada maka kejadian tersebut dapat dicegahnya.

Yang dimaksud "dengan sengaja" adalah pelaku tindak pidana mengetahui, menyadari dan menginsyafi terjadi-nya suatu tindak pidana beserta akibatnya yang timbul atau mungkin timbul dari perbuatan. Yang dimaksud tidak hadir adalah sipelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan atau menjauhkan diri atau tidak berada ditempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan kewajiban tugasnya disuatu tempat yaitu Kesatuan/Dinas pelaku.

Yang dimaksud "disuatu tempat" adalah ke satuan atau tempat kerja/dinas sipelaku sedangkan yang dimaksud tanpa ijin artinya pelaku tidak berada di ke satuan tanpa sepengetahuan Komandan/Atasan yang berwenang baik secara lisan atau tertulis sebagaimana lazimnya sebagai prajurit yang akan meninggalkan Kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun pribadi diwajibkan melalui prosedur perijinan.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan alat bukti lainnya di persidangan maka dapat diungkapkan fakta hukum sebagai berikut:

Hal 8 dari 13 Hal Putusan Nomor 21-K/PM. I-02/AD/II/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa benar pada tanggal 22 sampai dengan tanggal 25 September 2017 Terdakwa di Opname di rumah sakit Sundari karena sakit, selanjutnya diberikan istirahat di rumah TMT. 26 September sampai dengan tanggal 28 September 2017, namun setelah waktu istirahat yang diberikan dokter selesai, pada tanggal 29 September 2017 sekira pukul 07.00 Wib pada saat dilakukan pengecekan personil yang dilakukan oleh piket Denmadam-I/BB Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Dandenmadam-I/BB sampai dengan sekarang belum kembali ke Kesatuan.
2. Bahwa benar Saksi tidak mengetahui penyebab, keberadaan dan kegiatan apa saja yang dilakukan Terdakwa selama melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Dandenmadam-I/BB karena Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya kepada Saksi maupun kepada Kesatuan.
3. Bahwa benar pihak kesatuan telah berupaya melakukan pencarian kerumah Terdakwa, namun tidak ditemukan.
4. Bahwa benar Terdakwa pada saat melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Dandenmadam-I/BB, NKRI dalam keadaan damai, Terdakwa dan satuannya tidak sedang dipersiapkan dalam tugas Operasi Militer.
5. Bahwa benar sebelumnya Terdakwa pernah melakukan tindak pidana pencurian yang dilakukan didalam markas Kodam-I/BB dan perkara sudah diputus oleh pengadilan Militer I-02 Medan dan Terdakwa juga sudah menjalani hukuman penjara selama 1 (satu) tahun.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa, unsur kedua “Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin” telah terpenuhi.

Unsur ketiga: “Dalam waktu damai”

Yang dimaksud “Dalam waktu damai” adalah pada saat Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin tersebut Negara RI tidak sedang dalam keadaan perang sebagaimana ditentukan undang-undang dan Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk tugas Operasi Militer.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan alat bukti lainnya di persidangan maka dapat diungkapkan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa pada saat melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Dandenmadam-I/BB, NKRI dalam keadaan damai, Terdakwa dan satuannya tidak sedang dipersiapkan dalam tugas Operasi Militer.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa, unsur ketiga “Dalam waktu damai” telah terpenuhi.

Unsur keempat : Lebih lama dari tiga puluh hari.

Hal 9 dari 13 Hal Putusan Nomor 21-K/PM. I-02/AD/II/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang dimaksud dengan “lebih lama dari tiga puluh hari” adalah bahwa melakukan ketidak hadiran lebih lama dari tiga puluh hari berarti Terdakwa tidak hadir tanpa ijin secara berturut-turut lebih lama dari tiga puluh hari.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan alat bukti lainnya di persidangan maka dapat diungkapkan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Denmadam I/BB sejak tanggal 29 September 2017 sampai dengan dibuatnya Laporan Polisi Nomor LP-066/A-65/XI/2017/Idik tanggal 16 Nopember 2017 secara berturut-turut selama ± 49 (empat puluh Sembilan) hari atau telah lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat “Lebih lama dari tiga puluh hari” telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa pada diri Terdakwa tidak terdapat alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat melepaskan Terdakwa dari tuntutan hukum, sehingga Terdakwa harus dinyatakan bersalah.

Menimbang : Berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana “Militer yang dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari”, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini Majelis Hakim ingin menilai sifat dan hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan ini dikarenakan kurangnya ketaatan dan kepedulian terhadap aturan yang ada, sehingga begitu saja meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari pimpinannya, mencerminkan sifat prilaku Terdakwa yang memiliki mental dan disiplin yang rendah serta tidak peduli dengan kewajibann dinasnya diKesatuan dan hal ini tidak layak dilakukan oleh seorang Prajurit.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut dapat mengganggu tugas pokok satuan karena tugas yang seharusnya dikerjakan oleh Terdakwa menjadi terbengkala hal ini dapat merusak sendi-sendi disiplin dalam lingkungan keprajuritan dan pembinaan Personil disatuannya.

Hal 10 dari 13 Hal Putusan Nomor 21-K/PM. I-02/AD/II/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu:

Hal-hal yang meringankan:

- Nihil.

Hal-hal yang memberatkan:

1. Terdakwa tidak menghayati dan mengamalkan Sapta Marga, Sumpah Prajurit dan 8 Wajib TNI sebagai pedoman Prajurit.
2. Perbuatan Terdakwa merusak disiplin Anggota lainnya di Kesatuan.
3. Terdakwa belum kembali ke Kesatuannya Sampai sekarang.

Menimbang : Bahwa mengenai layak tidaknya Terdakwa dipertahankan dalam dinas Militer majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

1. Bahwa perbuatan Terdakwa yang begitu saja meninggalkan Kesatuannya hingga sekian lama sampai dengan saat ini tidak ada kabarnya menunjukkan ketidakpedulian Terdakwa terhadap tanggung jawab tugasnya diKesatuan serta tidak peduli dengan aturan disiplin yang berlaku, hal ini bila dibiarkan dikawatirkan dapat merusak pola pembinaan disiplin diKesatuannya sehingga pelakunya perlu ditindak tegas demi memelihara disiplin dan tata tertib Kesatuannya.
2. Bahwa fakta menunjukkan hingga saat ini Terdakwa tidak pernah kembali keKesatuan hal ini telah menggambarkan jika niat Terdakwa yang memang sudah tidak ingin lagi untuk dibina menjadi prajurit yang baik sehingga Terdakwa perlu diambil tindakan tegas dengan cara menjatuhkan pidana tambahan berupa pemecatan dalam dinas militer.

Berdasarkan uraian tersebut diatas maka Majelis berpendapat jika Terdakwa sudah tidak layak lagi dipertahankan dalam dinas Militer.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka Terdakwa dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat:

- a. 1 (satu) lembar Absensi An. Serda Suriadi Tmt 29 September 2017 sampai dengan sekarang.
- b. 2 (dua) lembar surat daftar pencarian orang (DPO) An. Serda Suriadi NRP 31960035490776 Jabatan Ba Denmadam-I/BB.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa surat tersebut yang menunjukkan ketidakhadiran Terdakwa di Kesatuannya oleh karena pemeriksaan dipersidangan

Hal 11 dari 13 Hal Putusan Nomor 21-K/PM. I-02/AD/II/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah selesai dan merupakan kelengkapan dari berkas perkara, maka Majelis Hakim menentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM, jo Pasal 26 KUHPM, jo Pasal 143 jo, Pasal 190 ayat (1) UU No. 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer
Ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu: Suriadi Serda NRP 31960035490776 Denmadam I/BB, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :
"Desersi dalam waktu damai".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:
 - a. Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.
 - b. Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer.
3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat:
 - a. 1 (satu) lembar absensi An. Serda Suriadi Tmt 29 September 2017 sampai dengan sekarang.
 - b. 2 (dua) lembar surat daftar pencarian orang (DPO) An. Serda Suriadi NRP 31960035490776 Jabatan Ba Denmadam I/BB.
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal, 5 September 2018, dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Sugiarto, S.H., Letnan Kolonel Chk NRP 548431, sebagai Hakim Ketua, serta Khairul Rizal, S.H., M.Hum., Letnan Kolonel Chk NRP 1930002390165, dan Mustofa, S.H., Letnan Kolonel Sus NRP 524423, sebagai Hakim Anggota dan diucapkan pada hari yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Rismubeda, S.H., Letkol Laut (KH) NRP 13076/P, dan Panitera Pengganti K. Agus Santoso, Peltu NRP 2920087450371, serta di hadapan umum dan tanpa dihadiri oleh Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/ttd

Sugiarto, S.H.

Letnan Kolonel Chk NRP 548431

Hakim Anggota – I

Hakim Anggota – II

ttd

ttd

Khairul Rizal, S.H., M.Hum.

Mustofa, S.H.

Letnan Kolonel Chk NRP 1930002390165

Letnan Kolonel Sus NRP 524423

Panitera Pengganti

ttd

K. Agus Santoso

Peltu NRP 2920087450371

Salinan sesuai dengan aslinya
Panitera

Hermizal, SH.

Kapten Chk NRP 21950302060972

Hal 13 dari 13 Hal Putusan Nomor 21-K/PM. I-02/AD/II/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)